

MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Mukhid

Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, ia menjadikannya sebagai suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara, dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah tentang sifat-sifat dasar orang yang beriman dimana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya. Islam mensyariatkan pada pemeluknya untuk bermusyawarah dalam semua urusan, baik urusan pribadi, keluarga bahkan urusan negara, tak terkecuali dalam urusan bermuamalah (ekonomi syariah).

Kata Kunci: Musyawarah, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, ia menjadikannya sebagai suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara, dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah tentang sifat-sifat dasar orang yang beriman dimana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya.

Saat ini masih banyak orang salah persepsi tentang musyawarah, sebenarnya hakikat musyawarah adalah cara mengambil keputusan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup tidak terhindar dari masalah dan mereka dituntut untuk menyelesaikannya. Pada sisi lain, adanya kesulitan dalam mengambil keputusan merupakan hal yang wajar bahkan bisa menimbulkan kesukaran-kesukaran terhadap keputusan itu sendiri yang menyangkut seluruh aspek kehidupan.

Islam telah mengajarkan bagaimana musyawarah yang baik dan benar, dalam al-Qur'an dan as-Sunah konsep musyawarah merupakan tradisi umat Islam pada masa nabi yang harus terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syaria'ah yang harus tetap ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.

Etika dalam bermusyawarah yang sering dilanggar oleh anggota musyawarah adalah meremehkan, memotong pembicaraan dan menertawakan usul orang lain. Dalam islam ada etika dalam bermusyawarah. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana seharusnya musyawarah dalam islam etika sesuaialil dari ayat al-Qur'an dan Hadist termasuk dalam kaitannya dengan praktek bermuamalah (ekonomi syaria'ah).

Pengertian musyawarah

Istilah musyawarah berasal dari kata شَوْرَ. Ia adalah masdar dari kata kerja *syawwara-yusyawwiru*, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra'* dengan pola fa'ala. Struktur kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu" Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).¹

Pendapat lain mengatakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai:



¹ Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), 226

pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah juga berarti berunding dan berembuk.²

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.³Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Dalam urusan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Maka musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.⁴

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra-Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat, menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuhi bahkan bagi umat Islam wajib diimani, oleh semua pihak yang terlibat

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 469

⁴*Ibid.*

⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), 203

dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama, *Commonn Platform*. Dalam Islam *Commonn Platform* itu dalah al-Qur'an dan Hadist.⁶

Begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka Al-Qur'an telah mengisyaratkan sebagai kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Islam. Orgensi dari pembahasan dari makalah ini dapat menyadarkan masyarakat untuk selalu mengambil segala keputusan berdasarkan musyawarah agar mencapai suatu mufakat dan tidak merugikan orang banyak atau rakyat dan tentunya musyawarah selalu merujuk al-Qur'an, dan Hadist.

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa *syura*, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembug, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat."⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.⁸

Bentuk-bentuk Musyawarah

Dalam berbagai moment Rasulullah senantiasa memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasimi mengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh

⁶ Soetjipto Wirosardjo, *Dialok dengan Kekuasan*, (Bandung: Mizan, 1995), 205

⁷ Dawam Rahardjo, 440.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah SAW. Sendiri. Kedua, Musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.⁹

Pelaksanaan musyawarah atas inisiatif Rasulullah SAW. tampaknya merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat Islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum terjadinya perang Uhud. Nabi ketika itu meminta kepada para pemuka kaum muslim bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimana dilukiskan al-Qur'an untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata: "Asyiru „alayya" (berikanlah pandanganmu kepadaku).¹⁰ Sebelumnya, Nabi telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru Nabi meminta pendapat para sahabat.¹¹

Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah. Saat itu Nabi telah mengikutkan bermusyawarah kaum muhajirin, Anshar dan bahkan kaum yang masih ragu-ragu terhadap Islam. Terhadap golongan yang terakhir ini, mereka diikuti sertakan yang mungkin secara politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggungjawab bersama.¹²

Bentuk musyawarah yang kedua, yang dimulai oleh sahabat sendiri, diantaranya pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW. memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tentang tempat itu, apakah tempat yang dipilih itu berdasar wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Rasulullah SAW. sendiri, ataukah taktik perang belaka? Nabi lalu menjawab: Ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang. Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah SAW. memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya jauh dari sumber mata air.¹³

⁹Istilah al-Qasimi untuk kedua bentuk tersebut ialah syura nabiyah dan syura salbiyyah. Lihat, Zafir al-Qasimi, *Nizam al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Juz I (Beirut: Dar al-Nafais, 1973), 67.

¹⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz XIII (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 343.

¹¹Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), 503.

¹²Ibid, 505

¹³ Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad* (Kairo: Matba'ah Misr, 1974), 261.

Sebaliknya dalam perundingan Hudaibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat. Bahkan Umar ibn al-Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata “mengapa kita harus menerima syarat-syarat yang merendahkan agama kita”. Tetapi Ketika Nabi SAW. menyampaikan bahwa “aku adalah Rasul Allah” Umar dan sahabat-sahabat lainnya pun terdiam dan menerima keputusan Rasul SAW. itu.¹⁴

Rasulullah SAW. mengajarkan musyawarah kepada para sahabatnya sesuai dengan perintah al-Qur’an. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap kali hendak mengambil keputusan. Namun sekiranya sahabat berbeda pendapat dengan Nabi dalam suatu persoalan maka, Nabipun terkadang mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus tawanan perang Badar misalnya, Abu bakar berpendapat bahwa para tawanan dapat dibebaskan dengan syarat mereka membayar uang tebusan. Sedang Umar dan sahabat lainnya menyarankan agar para tawanan dibunuh saja, sebab tindakan mereka sudah melampaui batas dan mengusir orang dari tanah airnya.¹⁵

Sikap Rasulullah SAW. dalam hal pengambilan keputusan seperti itu, dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk al-Qur’an bahwa, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Dari peristiwa yang tergambar di atas, para pemikir Islam modern menganggap hal itu sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok. Hal ini tidak saja karena jelas nashnya dalam al-Qur’an, tetapi karena banyaknya hadist atau perkataan Nabi yang merupakan sunnah atau keteladanan.

Namun di sisi lain, situasi tersebut menyebabkan pula adanya kesulitan para *mufassir* dalam menafsirkan arti dan makna musyawarah. Di satu pihak, para *mufassir* dan pemikir harus berusaha melihat konteks maknanya secara lebih spesifik sesuai yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan sahabatnya, namun di lain pihak mereka utamanya pemikir politik dan kemasyarakatan mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang telah berkembang di zaman

modern, yang mungkin tidak ditemukan modelnya yang persis sama pada awal perkembangan Islam. Misalnya kita tidak bisa temukan contoh dan model lembaga parlemen di masa itu, yang memang belum ada di dunia sebelum modern.¹⁶

Meskipun di Makkah juga terdapat lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Quraisy Ibn Kilab, yang disebut *Dar al-Nadwah*, beranggota para pemuka kabilah yang disebut *mala'*. Kegiatan *Tasyawwur* ini juga biasa dilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh. Ini merupakan tradisi unik di kalangan suku-suku Badui dan golongan elite plutokrat. Mereka tidak saja bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, tetapi mereka juga memiliki kebiasaan memilih pemimpin.¹⁷

Menurut Asghar Ali Engineer seorang penulis modern dari India, seperti dikutip Dawam Rahardjo, beliau menamakan tradisi itu sebagai *tribal democracy*, atau demokrasi kesukuan.¹⁸

Gambaran di atas memberi kesan, bahwa sesungguhnya al-Qur'an melegitimasi tradisi yang sudah ada dan dianggap baik. Hanya saja diberi makna baru, seperti halnya lembaga musyawarah dan pranata musyawarah ini, diangkat dan dikukuhkan oleh wahyu. Karena itu, *Syura* adalah lembaga dan pranata yang bukan saja sunnah Nabi, tetapi merupakan perintah Allah dan al-Qur'an.

Sementara itu redaksi perintah dalam surah Ali Imran ayat 159 secara tegas menunjukkan bahwa perintah musyawarah itu ditujukan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini mudah dipahami dengan melihat redaksi perintahnya yang berbentuk tunggal. Akan tetapi, para pakar al-Qur'an menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Bila Nabi SAW. saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah, padahal beliau orang *ma'sum*, apalagi manusia-manusia selain beliau.¹⁹

Hal lain yang penting dikemukakan sekitar musyawarah dalam al-Qur'an adalah hukum bermusyawarah, al-Fakhr al-Razi dalam menafsirkan surah Ali-

¹⁶*Ibid*, 444

¹⁷*Ibid*, 445

¹⁸*Ibid*, 446

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 475.

Imran 159 di atas, berpendapat bahwa perintah itu secara lahiriyah adalah bermakna wajib. Karena itu menurutnya, firman Allah “Dan bermusyawarahlah dengan mereka, berarti wajib. Artinya, perintah menunjukkan atas kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengubah wajib menjadi sunnah.”²⁰

Ibn Atiyyah berkata bahwa musyawarah termasuk salah satu kaedah syari’at dan ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia wajib diberhentikan. Tidak ada yang menyalahi hal itu. Dengan demikian, musyawarah termasuk salah satu ketetapan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.²¹

Al-Jassas bahkan membantah pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah itu tidak wajib. Dia menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka, sebagaimana yang diyakini sebagian *fuqaha*. Sebab, jika para sahabat yang dimintai pendapat sudah tahu bahwa walaupun mereka mengerahkan segala pikiran dalam mengeluarkan usulan pada masalah yang dimusyawarahkan itu, tetapi usulan mereka tidak akan dipakai dan diterima. Maka, pastilah tidak menyenangkan hati mereka dan ini berarti pula para sahabat tidak dimuliakan kedudukannya. Dan secara tidak langsung sebagai informasi bahwa pendapat mereka tidak akan diterima dan tidak mungkin direalisasikan. Dengan demikian penafsiran tersebut sangat tidak tepat. Kendati demikian, walaupun mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa musyawarah itu wajib, namun ada sebagian yang berpendapat bahwa perintah musyawarah itu perintahnya bersifat sunnah, bukan wajib.²²

Dari aspek ini, bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah, demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah al-Syura (42): 38 ini turun sebagai pujian kepada muslim Madinah yang bersedia membela Nabi SAW. dan

menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.²³

Musyawah dalam Islam

Islam memandang musyawarah sebagai salahsatu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawah dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Musyawarah dipandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salahsatu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat disamping sebagai salahsatu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih baik. Adapun bagaimana sistem permusyawaratan itu harus dilakukan, baik al-Qur'an maupun Hadist tidak memberikan penjelasan secara tegas.

1. Ayat-ayat Al-qur'an Tentang Musyawarah

a) Surat Al-Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

"Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapah anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawaharan antara mereka. Maka tidak ada dosa atas keduanya".

b) Surat Ali 'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah

membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

c) Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”.

d) Surat Al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat-ayat di atas, secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.²⁴

2. Manfaat Musyawarah

Musyawarah, mengandung banyak sekali manfaat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Melalui musyawarah, dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.

- b) Kemampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan berfikirnya pun berbeda-beda. Sebab, kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, para pembesar sekalipun.
- c) Semua pendapat didalam musyawarah diuji kemampuannya. Setelah itu, dipilihlah pendapat yang lebih baik. Di dalam musyawarah, akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu, memang, sangat diperlukan untuk suksesny masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, berjama'ah disyari'atkan di dalam shalat-shalat fardhu.

Musyawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam mensyariatkan pada pemeluknya untuk bermusyawah dalam semua urusan, baik urusan pribadi, keluarga bahkan urusan negara, tak terkecuali dalam urusan bermuamalah (ekonomi syariah). Dalam kegiatan ekonomi syariah hal-hal yang harus selalu dilandasi bermusyawah antara lain:

1. Saat membuat akad

Saat mengadakan akad selayaknya dimusywarahkan terlebih dahulu akad apa yang diinginkan oleh dua pihak, apakah mau menggunakan akad murabahah, mudharabah, ijarah atau akad lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, begitu pula dengan pengambilan keuntungan baik itu dengan nisbah, margin, ujarah atau lainnya.

2. Saat terjadi masalah

Ketika terjadi permasalahan di antara pihak yang berakad, meskipun sudah ada lembaga penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah semacam BASYARNAS, Pengadilan Agama namun cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tetap dengan bermusyawah untuk mencari mufakat.

Kesimpulan

- Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan

bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.

- Dalam berbagai moment Rasulullah senantiasa memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasimi mengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktekkan oleh Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah SAW. Sendiri. Kedua, Musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.
- Islam memandang musyawarah sebagai salahsatu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawah dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.
- Walaupun saat ini sudah ada lembaga yang menengani penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah semisal BASYARNAS, Pengadilan Agama, musyawarah dengan sistem kekeluargaan tetap menjadi alternative utama terhadap penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariaiah. Begitupula saat penentuan akad ketika akan diadakan transaksi ekonomi sebaiknya juga dilandasi dengan musyawarah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III
Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Mizan, 1995.

Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II Mesir: Dar al-Fikr, 1979.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Jakarta: Balai Pustaka, 1989,

- Djoko Soetopo. 1987. *Faedahmusyawarah*, Yogyakarta: pustakapelajar.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz XIII Kairo: Dar al-Fikr, t.th..
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. II Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Fuad al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, 1996M-1417H.
- Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad* Kairo: Matba'ah Misr, 1974.
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995..
- Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Juz IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Soetjipto Wirosardjo, *Dialok dengan Kekuasan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Syafiie, Inu kencana. 2002 *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta :PT Rineka cipta